

B. SARAN

1. Bagi masyarakat, disarankan untuk segera mencatatkan setiap perkawinan secara resmi di instansi yang berwenang agar hak-hak keperdataan anak yang lahir dapat terlindungi dengan sempurna sejak awal tanpa harus melalui proses pengesahan di pengadilan.
2. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan guna mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari, serta memberikan kemudahan dalam proses pengesahan anak untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1989
- Anshary, H.M. Hukum Perkawinan Indonesia. Yogyakarta: CV Pustaka Pelajar, 2009.
- Amin, Ma'aruf dkk. Himpunan Fatwa Ulama Indonesia. t.tp: Erlangga, 2010.
- Djubaidah, Neng. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasan, Mustafa. Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Idris, Ramulya. Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Jamil, Inna Lutfiya. "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang Asal Usul Anak Biologis No.0362/Pdt.P/2013/PA.TA". Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Manuputty, D. R., Tommy, F. S., & Sendow, A. V. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Menjadi Anak Sah. *Lex Privatum*, IX (9), 32 – 42, 2021.
- Meilinda, A. Y., & Dewi, G. Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt. P). *Indonesian Notary*, 3, 2021.
- M. Thahir Maloko. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Mustofa Hasan. Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Nasution, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2008.
- Sulaiman, Abdul Ghofur Anshori. Hukum Perdata Islam Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. Laporan Penelitian, Jurnal, Makalah, dan Buletin

- Handayani, Laila. "Kedudukan Anak Hasil Nikah Siri Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". Laporan Penelitian. Padangsidempuan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2015.
- Manuputty, D. R., Tommy, F. S., & Sendow, A. V. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Menjadi Anak Sah". *Lex Privatum*, IX (9), 32 – 42, 2021.
- Yuliza, A.R. "Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Talu)". Makalah. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, 2021.
- Ananda Muhamad Tri Utama. "No PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH SIRI PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974". *Buletin Hukum*, 9, 356 – 363, 2022.
- Mawardi, Imam. "Pengesahan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2, 2020.

C. Internet

- Ananda Muhamad Tri Utama. "No PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH SIRI PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974". 9, 356 – 363, 2022.
- [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2983972&val=26769&title=Perindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208PdtP2018PAJT](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2983972&val=26769&title=Perindungan%20Hukum%20Terhadap%20Kedudukan%20Anak%20yang%20Lahir%20dari%20Perkawinan%20Tidak%20Tercatat%20Studi%20Kasus%20Penetapan%20Pengadilan%20Agama%20Nomor%200208PdtP2018PAJT).

D. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.